

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi mempengaruhi taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkembangan dan peningkatan tersebut dipengaruhi dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dalam arti luas yang mencakup pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, kebijakan dan program yang bertujuan memberikan/menyediakan layanan kepada publik yang mencakup pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis bagi golongan kurang mampu, kebijakan dan program yang secara eksplisit ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusus, keuangan usaha, pemasaran, pembangunan kawasan hunian, retensi dan ekspansi usaha, alih teknologi, pengembangan properti/estate dan lain sebagainya.¹ Walaupun, pertumbuhan ekonomi berkembang pesat tetapi perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah diperoleh, sehingga tidak terjadi suatu ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tertuju kepada perwujudan kesejahteraan rakyat, demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan

¹ Mit Witjaksono, “Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan”, *JESP Vol. 1, No. 1, 2009*, hlm. 4

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, disamping itu bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Adanya suatu partisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan iklim usaha sehat dan sesuai ekonomi pasar merupakan suatu langkah bisnis atau usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya. Persaingan usaha dalam suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan wajar karena hal itu merupakan hak rakyat dalam berpartisipasi dalam ekonomi pasar namun, tetap harus dilihat bahwa persaingan usaha tersebut dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan dengan harga satuan yang tidak jauh di atas biaya produksinya. Selain itu, konsumen juga akan memperoleh manfaat dari adanya persaingan yang sehat tersebut, karena dapat mengakibatkan terjadinya penurunan harga dan peningkatan kualitas produk.²

Namun, pada praktiknya masih ada yang menyelewengkan keberadaan persaingan usaha yang sehat, hal ini yang seharusnya diterapkan oleh para pelaku usaha tetapi dilanggar demi kepentingan pribadi. Praktik persaingan usaha tidak sehat ini sering terlihat ketika adanya posisi dominan suatu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain.

Dalam suatu kegiatan bisnis berusaha, usaha waralaba ritel merupakan sebuah solusi yang menjanjikan dalam kegiatan bisnis. Bagi penerima waralaba khususnya, waralaba dipilih sebagai satu alternatif usaha yang menguntungkan karena waralaba dapat mengurangi: biaya tinggi untuk memulai suatu usaha, mengurangi risiko kegagalan dan

² Sanusi Bintang Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 97

kerugian.³

Keberadaan ritel modern membuat konsumen terbantu dengan fasilitas yang diberikan. Selain itu, produk yang dijualnya kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. Mengenai kualitas dan kebersihan produk tersebut, tentunya minimarket lebih terjamin mutunya dibanding dengan pasar tradisional, sehingga minat konsumen untuk berbelanja di pasar ritel tidak dapat dielakkan agar mendapatkan buah yang telah terjamin mutunya. Namun, disamping adanya dampak positif diatas ternyata ada pula dampak negatif yang timbul pada saat omset pedagang tradisional dan pedagang usaha kecil menurun. Perkembangan bisnis ritel modern yang terus mengalami peningkatan tersebut, menyebabkan tingkat persaingan bisnis yang sangat kompetitif.

Pihak usaha dari pasar tradisional dan UMKM akan dirugikan apabila *minimarket* telah mencapai kejayaannya. Kekhawatiran para pelaku usaha di pasar tradisional dan UMKM semakin bertambah seiring dengan menurunnya transaksi jual beli yang ada di lingkungan pasar penyebabnya dikarenakan oleh konsumen yang mulai memilih untuk melakukan transaksi jual beli di gerai *minimarket*.

Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel modern (*minimarket*, *supermarket*, dan *Hypermarket*) letaknya sangat berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional. Di sisi lain, jika kita melihat perang harga promosi *minimarket* dengan spanduk atau baliho besar bertuliskan nama barang dan harga yang fantastis rendah. Dibandingkan dengan harga yang ada di warung atau toko kelontong, harga yang ditawarkan *minimarket* memang jauh lebih murah. Disinilah muncul persaingan usaha antara pelaku usaha ritel dan pengusaha tradisional dan

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18-19

UMKM dalam pasar. Pesolan yang muncul dari persaingan yang tinggi antar pelaku bisnis membawa dampak pada perubahan strategi bisnis masing-masing pelaku guna memenangkan persaingan (meningkatkan pangsa pasar), yakni strategi mempertahankan dan memperebutkan pelanggan atau konsumen akhir.⁴

Keberadaan ritel modern sudah terdapat di berbagai penjuru tempat mulai dari kota bahkan kabupaten di suatu wilayah. Walaupun keberadaanya sempat menjadi pro dan kontra namun, saat sekarang ini ritel modern sudah tidak dapat dielakkan dan diterima di berbagai provinsi di penjuru Indonesia. Namun, tidak semua ritel modern sekelas Indomaret atau *AlfaMart* ada di seluruh wilayah Indonesia dengan izin pemerintah provinsi. Provinsi Sumatera Barat khususnya yang tidak memberikan surat izin usaha ritel modern kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan ritel modern di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut ritel sekelas Indomaret dan *Alfamart* tidak pernah masuk ke Provinsi Sumatera Barat salah satunya di Kota Padang dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Padang tidak mau menerbitkan izin usaha toko modern, padahal Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mewajibkan toko modern wajib memiliki izin usaha toko modern. Itu bukanlah dikarenakan adanya larangan dari suatu Peraturan daerah, hal yang membuat Indomaret dan *Alfamart* tidak terdapat gerainya di lingkup Kota Padang dikarenakan gerainya yang dibuka di tempat-tempat yang sekitarnya terdapat warung tradisional, pedagang UMKM, dan ritel tradisional yang tentunya berpengaruh kepada omset pemasukan warung tradisional, pedagang UMKM, dan ritel tradisional di sekitarnya. Selain itu aturan zonasi dalam pendirian toko modern juga belum

⁴ Kasmiruddin, *Analisis Kekuatan Persaingan Bisnis Ritel Modern Di Pekanbaru (Sebagai Suatu Formulasi Strategi Bersaing)*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 4 No. 1, hlm. 12

ada di Kota Padang.⁵

Keikutsertaan UMKM dalam kegiatan pemasaran produk ritel merupakan suatu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam dunia bisnis, agar masyarakat yang memiliki unit UMKM tidak terkesampingkan dan dapat berkembang dan bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pemerintah sendiri berusaha untuk melindungi UMKM agar tidak terkesampingkan dengan menerapkan kemitraan antara UMKM dan ritel modern dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pemerintah disini memiliki peran sebagai penguasa, pengatur, dan pengawas yang mana mengeluarkan peraturan untuk mengawasi jalannya pasar sesuai dengan iklim usaha yang sehat efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pemerintah juga turut andil dalam memberdayakan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan suatu perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan melalui iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya yaitu dikeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Pengaturan lain juga dijelaskan dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:

⁵ Hasil wawancara dengan Ibuk Ratna, salah satu pegawai Dinas DPMTSP Kota Padang pada tanggal 3 Februari 2020.

70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peran regulator sekiranya dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pemasaran produk ritel yang memberdayakan UMKM. Dalam praktiknya, muncul persoalan terkait kegiatan pemasaran produk ritel diantara pihak ritel dan mitra yang di dalamnya terdapat UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Tentunya adanya kesetaraan antara para pelaku usaha. Sebagaimana yang diketahui jumlah UMKM yang telah terdaftar sedangkan yang masuk ke dalam pasaran ritel hanya sedikit, bahkan kurang dari 30% (tiga puluh persen). Apakah adanya suatu unsur kesengajaan dari pelaku usaha toko modern atau dikarenakan adanya pengawasan yang kurang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun skripsi yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain :

Skripsi dengan judul **Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang** yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mohd. Iqbal Firmanda, No.BP 1310111084, Mahasiswa Hukum Universitas Andalas, yang membahas tentang konsep ritel Minang *Mart*, keberadaan Minang *Mart* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Dampak Ritel Minang *Mart* terhadap ritel tradisional.

Walaupun kajiannya sama-sama terkait dengan persaingan usaha, namun, penulis

lebih menitikberatkan kepada pemberdayaan UMKM terkait keberadaan ritel modern. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut :


1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pihak ritel dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pemasaran produk ritel dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padang jika terjadi suatu wanprestasi dikaitkan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diterapkan antara pihak ritel dengan UMKM di Kota Padang dalam pemasaran produk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan UMKM di Kota Padang jika dikaitkan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi ke dalam dua hal, yaitu kegunaan secara teoritis



dan kegunaan secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada khususnya.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak yang kompeten dalam hal yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha dan berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya pada masyarakat sendiri diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap persaingan usaha termasuk di dalamnya bagaimana proses persaingan usaha yang sehat.

Pada sisi Pelaku usaha diharapkan penelitian ini dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antara semua pelaku usaha khususnya pengusaha kecil dan menengah, sehingga dapat memberdayakan UMKM yang seharusnya berkontribusi dalam pasar dan tidak dikesampingkan, menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan usaha. Disamping itu bagi Pemerintah Daerah Kota Padang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang-Undangan terkait persaingan usaha tidak sehat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan terkait objek penelitian yang kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:⁷

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸

4. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini meliputi tahapan berikut yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 25

⁷ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 113-114

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm, 30-31

Sebuah teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditinjau dari kekuatan mengikatnya, yaitu:

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV
- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- g) Peraturan Menteri Perdagangan No.68/M-DAG/PER/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.

2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data

sekunder.⁹ Bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer, terdiri atas:

- a) Buku yang ditulis oleh para ahli
- b) Karya ilmiah para ahli
- c) Doktrin-doktrin
- d) Hasil Penelitian
- e) Makalah-makalah seminar, dll

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:¹⁰

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum
- c) Majalah atau koran
- d) Internet

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹¹

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan adanya kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan dari data primer. Data Primer sendiri adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut didapat dari hasil

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 32

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 114

penelitian lapangan untuk menunjang data sekunder.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dari data sekunder. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹³

a. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen- dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokmen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun.juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode yuridis kualitatif. Metode ini

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm. 51

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 68-82

dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder secara kualitatif dari sudut ilmu yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
- d. Dinas KUMKM Provinsi Sumatera Barat
- e. Dinas KUMKM Kota Padang
- f. Unit usaha Ritel di Kota Padang
- g. Unit usaha pedagang mikro kecil dan menengah di Kota Padang

